

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, mulai dari hasil hutan, kekayaan laut, hingga potensi mineral yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Sumber daya alam tersebut, apabila dikelola secara optimal, bijaksana, dan berkelanjutan, niscaya dapat menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat serta pendorong utama pembangunan daerah. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas sumber daya alam berkewajiban mengatur dan mengarahkan pemanfaatannya agar benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, pemerintah daerah memerlukan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>3</sup> Pajak daerah menjadi komponen penting dalam PAD karena berperan sebagai sumber pendapatan daerah sekaligus sebagai instrumen pengaturan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

<sup>3</sup> Azizatur Rahmah, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mandailing Natal melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam," J-MABISYAH 5, No. 2 (2024) <https://doi.org/10.56874/j-mabisya.v5i2.2184>

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>4</sup> Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah tersebut adalah adanya tuntutan bagi setiap daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak MBLB merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam, baik yang berada di dalam maupun di permukaan bumi, untuk dimanfaatkan secara komersial. Jenis mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, batu, dan tanah urug merupakan bahan yang banyak digunakan dalam kegiatan pembangunan dan sektor konstruksi, sehingga aktivitas pengambilannya cenderung terus meningkat dan memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar bagi daerah.<sup>5</sup>

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang cukup melimpah.<sup>6</sup> Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blitar tersebar di berbagai wilayah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang mendukung pembangunan daerah. Potensi tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar melalui penerimaan Pajak MBLB.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Rinaldi, R., & Ismatullah, I. *Optimalisasi Potensi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) di Kabupaten Sukabumi*. Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 2024, 188–197. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i2.320>

<sup>6</sup> Intan Maharani., & Retno Murni Sari. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar*. *Jurnal Sosial Dan Sains*, (2021), 1(11), 1.392 – 1.403. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i11.252>

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pemungutan Pajak MBLB secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup> Pemerintah daerah melalui Bapenda membentuk Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pengambilan serta pengangkutan mineral oleh wajib pajak. Keberadaan pos pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta mencegah terjadinya kebocoran penerimaan daerah.

Namun demikian, kehadiran Pos Pengawasan MBLB tidak sertamerta mengakhiri permasalahan yang ada. Dalam implementasinya di lapangan, ditemukan berbagai aktivitas penghindaran yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak dan pelaku usaha untuk menghindari pemeriksaan di pos pengawasan. Aktivitas penghindaran tersebut dilakukan melalui berbagai modus, antara lain penggunaan jalur-jalur alternatif yang tidak melewati pos pengawasan, manipulasi data volume muatan mineral, ketidakpatuhan dalam menyerahkan Surat Tanda Pengambilan (STP) kepada petugas, hingga penolakan aktif terhadap kehadiran aparat di lapangan. Kondisi ini secara langsung berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan Pajak MBLB yang cukup signifikan, sehingga menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa aspek pengawasan tidak hanya berkaitan dengan regulasi yang tertulis, tetapi juga menyangkut strategi dan upaya konkret yang dilakukan oleh Bapenda dalam menegakkan kepatuhan hukum wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, baik melalui pendekatan administratif, pengawasan lapangan, penegakan hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha.

---

<sup>7</sup> Bupati Blitar, Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kabupaten Blitar, 2024.

Ditinjau dari perspektif hukum positif, upaya untuk mencegah terjadinya aktivitas penghindaran terhadap Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, serta peraturan bupati yang mengatur mekanisme pemungutan dan pengawasan Pajak MBLB. Melalui hukum positif, pemerintah daerah memperoleh legitimasi hukum untuk melaksanakan fungsi pengawasan, penagihan, dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>8</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan fiskal demi kepentingan masyarakat, selama kebijakan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak menimbulkan kezaliman. Aktivitas penghindaran pajak pada hakikatnya merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum, karena mengurangi hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara atau daerah.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul "Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)". Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang telah diterapkan Bapenda Kabupaten Blitar secara komprehensif, tetapi juga memberikan sumbangsih

---

<sup>8</sup> Amalia, et.al., "*Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam)*," AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2 (2021).

akademik bagi pengembangan kajian perpajakan daerah dan fiqh siyasah, serta menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan pengawasan pajak MBLB di Kabupaten Blitar dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Fokus Penelitian**

- a. Penelitian ini difokuskan pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi bentuk-bentuk aktivitas penghindaran, mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta langkah-langkah pencegahan.
- b. Penelitian ini juga difokuskan pada analisis strategi dan upaya tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah, khususnya terkait dasar hukum, prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, serta peran pemerintah sebagai *ulil amri*.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana strategi dan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
- b. Bagaimana strategi dan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditinjau dari perspektif hukum positif dan perspektif fiqh siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran terhadap Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- b. Untuk menganalisis strategi dan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditinjau dari perspektif hukum positif dan perspektif fiqh siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan di atas juga diharapkan memiliki kegunaan:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan strategi dan upaya pencegahan aktivitas penghindaran pada Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memahami dinamika pengawasan pajak daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta strategi pemerintah dalam meminimalisir kebocoran penerimaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian fiqh siyasah, khususnya dalam bidang siyasah maliyah, yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan keuangan publik.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan efektivitas strategi pengawasan serta pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah aktivitas penghindaran pos pengawasan dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi

terhadap pembangunan daerah, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

## **E. Penegasan Istilah**

Guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap kajian penelitian yang akan dilakukan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu "Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah", maka peneliti perlu memaparkan dan menegaskan istilah-istilah tersebut secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

### **1. Penegasan Istilah Secara Konseptual**

#### **a. Strategi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai rencana yang disusun secara matang untuk mencapai tujuan tertentu secara khusus.<sup>9</sup> Dalam pemerintahan daerah, strategi dapat diartikan sebagai pendekatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi dalam penelitian ini merujuk pada rencana dan pola tindakan sistematis yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk mencegah dan menanggulangi aktivitas penghindaran terhadap Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **b. Upaya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan persoalan, maupun mencari jalan keluar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1092

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, Gramedia: Jakarta. 2008

Menurut Poerwadarminta, upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan maksud atau tujuan tertentu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, upaya dimaknai sebagai serangkaian tindakan konkret dan operasional yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di lapangan, meliputi pengawasan langsung, pemeriksaan kendaraan, penertiban, dan penguatan sistem administrasi perpajakan MBLB.

c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pemungutan, dan pengawasan pendapatan asli daerah serta pendapatan daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Bapenda merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pemungutan berbagai jenis pendapatan yang menjadi hak daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar secara khusus merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta mengelola Pos Pengawasan MBLB di wilayah Kabupaten Blitar.

d. Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Istilah ini tersusun dari tiga unsur kata yang saling berkaitan. Kata "penghindaran" berasal dari kata dasar "hindar", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan menjauhkan diri atau mengelak dari sesuatu, sehingga bentuk "penghindaran" diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menghindarkan diri, yang juga bersinonim dengan pengelakan atau penyingkiran.<sup>13</sup> Unsur kedua, "pos

---

<sup>11</sup> Poerwadarminta, "Konsep Upaya" 2006

<sup>12</sup> Muhammad Fadli Asri et.al., "Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat" *Petitum* 9, no. 1, 2021, 28–40 <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1034>

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Daring, entri "hindar" dan "penghindaran"

pengawasan", merupakan gabungan kata "pos" yang dalam KBBI bermakna tempat penjagaan atau tempat kedudukan bagi orang yang menjalankan suatu tugas,<sup>14</sup> dengan kata "pengawasan" yang berasal dari kata "awas", yaitu kegiatan mengamati, memperhatikan, dan menjaga dengan baik agar suatu kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam pemerintahan daerah, pos semacam ini umumnya dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atas pemungutan pajak atau retribusi daerah, termasuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun unsur ketiga, "Mineral Bukan Logam dan Batuan" (disingkat MBLB), secara normatif diartikan sebagai mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara, yang meliputi antara lain pasir, kerikil, batu kapur, andesit, granit, dan jenis bahan galian sejenis yang dahulu dikenal sebagai bahan galian golongan C.<sup>16</sup>

Dengan demikian, "Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan" dalam penelitian ini adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pengangkut hasil tambang untuk menjauhkan diri, mengelak, atau meloloskan diri dari pemeriksaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan di pos pengawasan, dengan tujuan agar kewajiban yang berkaitan dengan pengambilan dan pengangkutan mineral bukan logam dan batuan tidak terdeteksi atau tidak terkena pungutan sebagaimana mestinya.

e. Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pos pemeriksaan yang dibentuk oleh Badan Pendapatan

---

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, entri "pos" (makna kedua: tempat penjagaan/tempat kedudukan).

<sup>15</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, entri "awas" dan "mengawasi".

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 1 angka 3 dan angka 4; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.<sup>17</sup> Pos ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pengambilan serta pengangkutan mineral oleh wajib pajak, dengan tugas utama mengawasi kendaraan pengangkut MBLB, memverifikasi Surat Tanda Pengambilan (STP) MBLB, melakukan pendataan wajib pajak, serta menangani pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

f. Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah mineral yang bukan merupakan mineral logam, namun memiliki nilai ekonomis dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri maupun konstruksi.<sup>18</sup> Contoh mineral bukan logam dan batuan antara lain pasir, batu, tanah urug, batu kapur, kerikil, dan sejenisnya. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam, baik dari dalam maupun permukaan bumi, untuk dimanfaatkan secara komersial. Pajak MBLB merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Secara operasional, judul skripsi "Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah" dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Peraturan Bupate Kab. Blitar Nomor 80 Tahun 2024 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Strategi dan upaya dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai keseluruhan rangkaian perencanaan, kebijakan teknis, koordinasi antarinstansi, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar secara sistematis dan terorganisasi untuk mencegah, menanggulangi, dan meminimalisasi aktivitas penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengusaha angkutan terhadap Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Strategi dimaknai sebagai dimensi perencanaan dan kebijakan yang bersifat makro, sedangkan upaya dimaknai sebagai dimensi implementasi dan tindakan operasional di lapangan.

Aktivitas penghindaran Pos Pengawasan MBLB dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai tindakan-tindakan yang secara nyata dapat diidentifikasi dan terukur, meliputi: (1) penggunaan jalur alternatif untuk menghindari pos pemeriksaan; (2) ketidakpatuhan dalam penyerahan Surat Tanda Pengambilan (STP) MBLB dan (4) tidak melaporkan kegiatan pengambilan mineral secara benar kepada Bapenda Kabupaten Blitar.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi dilakukannya penelitian, khususnya terkait dengan strategi dan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencegah aktivitas penghindaran pos pengawasan mineral bukan logam dan batuan yang ditinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian dirumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian, disertai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Rumusan masalah yang disusun menjadi dasar dalam mencapai tujuan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah dalam perspektif fiqh siyasah, dengan studi kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dan Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti baik dari segi fokus masalah, metode yang digunakan, maupun hasil temuan yang diperoleh. Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diharapkan mampu menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa penelitian yang dilakukan memiliki urgensi, kebaruan, serta kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqh Siyasah dan kebijakan pajak daerah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data. Metode penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan relevan guna mengkaji Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyajian hasil penelitian tidak hanya terbatas pada data mentah, melainkan lebih diarahkan pada pemaparan temuan-temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam Mencegah Aktivitas

Penghindaran Pos Pengawasan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian sekaligus pembahasan yang berkaitan dengan fokus kajian. Data yang telah diperoleh melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk analisis. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan menyeluruh mengenai fakta-fakta di lapangan, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dari semua poin poin penelitian yang telah didapat dan diringkas serta disatukan di dalam bab ini, untuk mempermudah memahami si pembaca. Kemudian dalam bab ini juga berisi saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat bisa bermanfaat atau peneliti di masa-masa mendatang.